BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap, serta untuk memberikan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya penangkapan untuk pelestariannya, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan;

b. bahwa agar pemberian pelayanan kepada masyarakat perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendaratan Pangkalan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi masalah Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis PPI.
6. Kepala PPI adalah Kepala yang mengurusi masalah Pangkalan Pendaratan Ikan yang merupakan jabatan struktural Eselon IVA.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan Pengawas Mutu Hasil Perikanan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Nama-nama PPI akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) PPI merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) PPI dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 4

PPI melaksanakan tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap diwilayahnya dan melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan untuk pelestariaannya.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPI mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana PPI;
b. pelaksanaan pelayanan teknis kapal perikanan;
c. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan PPI;
d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi diwilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan, penanganan, pengolahan serta pemasaran hasil dan mutu hasil perikanan;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan;
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi PPI, terdiri dari :
   a. Kepala PPI;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala PPI

Pasal 7

Kepala PPI melaksanakan tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di PPI.

Pasal 8

Kepala PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala PPI mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan;
b. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang budidaya perikanan;
c. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan pengembangan budidaya perikanan secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Urusan Tata Usaha melaksanakan tugas pelaksanaan urusan tata usaha PPI.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat; dan
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dan kegiatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas masingmasing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 11 terdiri dari Pengawas Mutu Hasil Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Jabtan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan PPI serta dengan instansi lain dilura PPI sesuai dengan tugas msing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyususnan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
ESELON

Pasal 18

(1) Kepala PPI merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV B

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 10 Desember 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

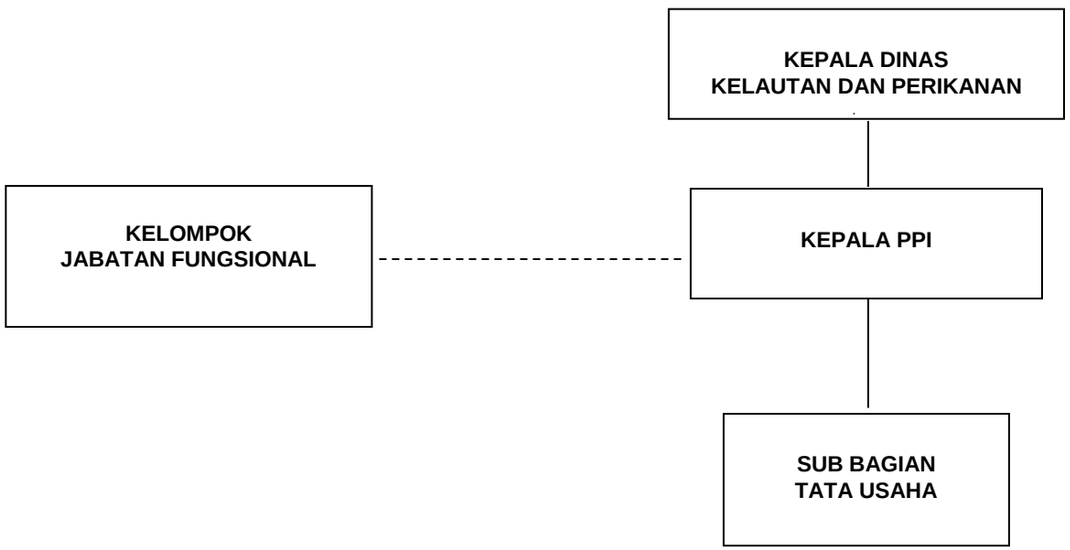
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 153

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 62 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 Desember 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Keterangan :
——— Garis Struktural
- - - - - Garis Fungsional

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006